**Dynamics of Criminal Law in Dealing with Criminal Acts of Fraud in the E-Commerce Realm**

**Dinamika Hukum Pidana Dalam Menghadapi Tindak Pidana Penipuan di Ranah E-Commerce**

**Anggri Dwi Narta**

***Abstract***

*The development of information and communication technology has created significant social changes, especially in the context of the digital economy and communication via the internet in Indonesia. Despite providing efficiencies in various sectors, the rise of online fraud poses serious challenges, highlighting the need for consumer protection and legal awareness.*

*This study uses a qualitative approach with a focus on normative legal methods, combining interviews, observations and literature analysis to explore information about the impact of law on online fraud crimes in the e-commerce realm.*

*Law Number 19 of 2016 provides an important legal basis for dealing with criminal acts of online fraud. However, challenges such as low consumer awareness and legal knowledge remain critical issues. Effective and harmonious implementation of regulations is needed between the public and law enforcement officials to create an e-commerce environment that is fair and free from fraud.*

*Keywords: information technology, online fraud, e-commerce, consumer protection, electronic law.*

**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan perubahan sosial yang signifikan, terutama dalam konteks ekonomi digital dan komunikasi melalui internet di Indonesia. Meskipun memberikan efisiensi dalam berbagai sektor, munculnya penipuan online menimbulkan tantangan serius, menekankan perlunya perlindungan konsumen dan kesadaran hukum.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada metode hukum normatif, menggabungkan wawancara, observasi, dan analisis literatur untuk menggali informasi tentang dampak hukum terhadap tindak pidana penipuan online di ranah e-commerce.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang penting untuk menghadapi tindak pidana penipuan online. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya kesadaran konsumen dan pengetahuan hukum masih menjadi isu kritis. Diperlukan implementasi regulasi yang efektif dan harmonis antara masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan e-commerce yang adil dan bebas dari penipuan.

Kata Kunci: teknologi informasi, penipuan online, e-commerce, perlindungan konsumen, undang-undang elektronik.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan sosial yang signifikan dengan cepat. Advancement dalam teknologi memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi tanpa batas oleh jarak dan waktu. Namun, tuntutan perkembangan ini memerlukan kemampuan masyarakat untuk mengikuti setiap perubahan. Akibatnya, terjadi perubahan sosial menciptakan fenomena baru di masyarakat, di mana komunikasi beralih menjadi komunikasi melalui internet, merubah pola interaksi masyarakat secara luas, termasuk dalam bidang bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya (Hutasoit, 2018).

Ekonomi digital di Indonesia tumbuh pesat, menunjukkan potensi memimpin dalam ekonomi digital di Asia Tenggara. Pertumbuhan pengguna internet yang signifikan mencerminkan dampak positif dan negatif dari tingginya penetrasi internet dan perkembangan teknologi, terutama dalam meningkatkan perdagangan elektronik di kawasan ASEAN (e-commerce regional) melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (Solim et al., 2019).

Keunggulan komputer, seperti kecepatan dan keakuratan, telah mengubah cara kita bekerja dan meningkatkan ketergantungan kita pada teknologi. Komputer kemudian berevolusi dengan munculnya jaringan, membentuk ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal sebagai Internet. Perkembangan ini menyebabkan peningkatan transaksi melalui Internet di seluruh dunia karena penggunaan komputer, telekomunikasi, dan teknologi informasi. Saat ini transaksi elektronik atau online di berbagai industri telah memunculkan istilah-istilah seperti e-banking, e-commerce, e-trade, e-business, dan e-retail (Perkasa et al., 2016).

Penipuan online menggunakan sistem elektronik melalui komputer, internet, dan perangkat komunikasi. Jual beli online atau perdagangan elektronik (e-commerce) diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Fauzi & Primasari, 2018).

Aktivitas perdagangan melalui internet atau media online, yang dikenal sebagai e-commerce (electronic commerce), menjadi bagian integral dari perubahan pola interaksi masyarakat. Secara positif, perdagangan online berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan manusia dengan efektivitas dan efisiensi waktu, memungkinkan transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka. Namun, dampak negatifnya, seperti ketidaksesuaian barang/jasa dengan harapan atau pembayaran yang tidak sesuai, menekankan perlindungan hak atas informasi dalam transaksi berbasis elektronik. Kebebasan Informasi diakui sebagai salah satu elemen Hak Asasi Manusia oleh PBB, menjadi krusial dalam konteks ini (Rahmanto, 2019).

Penipuan yang menawarkan produk menarik dengan harga di bawah rata-rata sering terjadi di bidang Internet, khususnya dalam bisnis online. Meski bisnis online sedang menjadi tren, namun membuka pintu bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal yang merugikan orang lain. Meski banyak terjadi penipuan di dunia nyata, namun juga terjadi di dunia maya, menjual produk-produk menarik kepada calon pembeli dengan harga yang sangat murah, jauh lebih rendah dari harga sebenarnya. Seringkali produk pesanan tidak sampai kepada pembeli setelah pembayaran selesai. Pelaku kejahatan ini melanggar aturan dan norma hukum yang berlaku demi mendapatkan keuntungan dan kekayaan pribadi. Meskipun bisnis online mempermudah transaksi, namun juga memudahkan penipu melakukan kejahatan (Sumenge, 2013).

Isu perlindungan konsumen mendapat kritikan tajam dari masyarakat, terutama karena kepentingan konsumen selalu menjadi perhatian yang berkelanjutan, dan akibatnya, konsumen menjadi pihak yang dirugikan. Padahal, salah satu hak konsumen adalah menerima produk dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan janji yang diberikan oleh pelaku usaha. Keterbatasan pengetahuan hukum dan rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka sering menjadi faktor utama yang melemahkan posisi konsumen. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan maksimal tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Seharusnya, konsumen memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan perlindungan (Rizky & Gorda, 2019).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai dua aspek penting. Pertama, pengakuan hukum atas transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum kontrak dan pembuktian, sehingga terjaminnya kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Kedua, kita perlu mengklasifikasikan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan teknologi informasi (TI) dan menetapkan sanksi pidana yang sesuai. Namun, konsumen mungkin masih merasa rentan. Alasan utama mengapa konsumen enggan mengambil tindakan adalah karena mereka sering kali hanya memiliki sedikit pengetahuan hukum dan tidak menyadari hak-hak mereka. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi (Kakoe et al., 2020).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Dinamika Hukum Pidana Dalam Menghadapi Tindak Pidana Penipuan di Ranah E-Commerce (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Meningkatnya globalisasi dan kemajuan teknologi informasi memerlukan perubahan kebijakan peradilan pidana yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Upaya pemberantasan kejahatan e-commerce harus dibarengi dengan perbaikan dan pengembangan pada seluruh sistem peradilan pidana. Kebijakan peradilan pidana memegang peranan penting dalam perkembangan hukum pidana modern. Menerapkan kebijakan peradilan pidana berarti mengambil keputusan untuk mencapai hasil yang optimal dari peraturan perundang-undangan pidana, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan efektivitas. Selain itu, melaksanakan kebijakan peradilan pidana juga berarti berupaya merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan situasi dan keadaan saat ini dan masa depan (Perkasa et al., 2016).

Kejahatan penipuan online termasuk dalam kategori kejahatan “konten ilegal”, yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi, khususnya penipuan terkait komputer. Konten ilegal mencakup kejahatan menyebarkan data atau informasi palsu dan tidak etis di Internet, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran ketertiban umum. Penipuan terkait komputer mengacu pada penipuan atau penipuan yang bertujuan untuk keuntungan pribadi atau merugikan orang lain (Hutasoit, 2018).

Secara umum pengaturan mengenai pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 hingga 395 Bagian 25 KUHP (KUHP). Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, adalah perbuatan membujuk seseorang untuk menghibahkan barang, berhutang, atau menghapuskan piutang dengan tujuan mencuri harta benda dengan cara menipu atau berdusta. atau digunakan oleh orang lain. Menggunakan nama palsu, keadaan palsu, lelucon cerdik, atau kebohongan yang dibuat-buat. KUHP juga mengatur tentang tindak pidana terhadap hak cipta di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni. KUHP juga menguraikan suatu bentuk kejahatan yang disebut persaingan tidak sehat atau kecurangan dalam penawaran, yang meliputi penipuan masyarakat atau orang tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam perusahaan sendiri atau perusahaan lain, termasuk penipuan yang menimbulkan kerugian antar pesaing. Hal ini dapat disebabkan oleh saingan terkait. dibela bersama-sama dengan atau oleh terdakwa (Solim et al., 2019).

Secara hukum, penipuan online (perdagangan elektronik) didefinisikan dalam Pasal 28(1): “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik”. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Ancaman pidana dalam pasal ini antara lain pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar (Rp 1 miliar), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) UU tersebut. Dalam proses pembuktian, pengacara dapat menggunakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakan sebagai alat bukti yang diperkuat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, serta alat bukti konvensional lainnya berdasarkan KUHAP (Rizky & Gorda, 2019).

**2. Pembahasan**

Penggunaan hukum pidana dalam pengelolaan masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari instrumen politik. Proses penetapan kebijakan yang rasional tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam upaya menetapkan berbagai kebijakan, keterhubungan dan kesatuannya senantiasa berkaitan erat dengan tujuan pembangunan nasional itu sendiri, yaitu terwujudnya kesejahteraan Masyarakat (Perkasa et al., 2016).

Upaya pemberantasan kejahatan di dunia maya merupakan bagian integral dari kebijakan pencegahan kejahatan yang biasa disebut dengan kebijakan kejahatan. Sudarto mengartikan kebijakan kejahatan sebagai upaya rasional masyarakat untuk mengatasi kejahatan. Oleh karena itu, tujuan dibalik diundangkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak lepas dari tujuan politik kriminal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi masyarakat. Masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji kebijakan siber untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dalam kerangka hukum pidana (Hutasoit, 2018).

Pemerintah, kepolisian, dan operator situs jual beli online berupaya keras untuk mencegah dan memberantas penipuan yang dapat terjadi pada platform jual beli online. Di bidang regulasi, Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan antara lain ITE, PK, Hukum Dagang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Praktik Transaksi Keuangan. Di sisi infrastruktur, telah dibentuk Id-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordinate Center) sebagai titik pemantauan lalu lintas. Tanggung jawab utama mencakup saran keamanan TI, pemantauan ancaman, deteksi, dan peringatan dini. Jaringan domestik dan internasional (Solim et al., 2019).

Dasar hukum penindakan penipu saat ini terletak pada pasal 378 KUHP yang menyatakan: “Penipuan atau serangkaian kebohongan yang menipu orang lain agar menyerahkan barang, melunasi utang, atau membatalkan utang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Sebaliknya, perkara yang dilindungi undang-undang. Berdasarkan Pasal 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, berlaku Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan: “(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.” Ancaman pidana dalam pasal ini antara lain pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau paling lama 10 tahun. denda Rp1 miliar (Pasal 45(2) UU ITE). Dalam proses pembuktian, petugas peradilan dapat menggunakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakan sebagai alat bukti yang diperkuat sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, serta alat bukti konvensional lainnya sesuai dengan KUHAP. Pasal 5 UU ITE menyatakan: “(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau bahan cetakan merupakan alat bukti sah yang sah. (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau bahan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. (Rizky & Gorda, 2019).

Pada akhirnya, penanganan tindak pidana penipuan berbasis e-commerce memerlukan kerjasama yang harmonis antara masyarakat yang berpartisipasi aktif dengan aparat penegak hukum yang berprinsip demokratis, transparan, dan bertanggung jawab, serta berkomitmen pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud masyarakat madani Indonesia yang menitikberatkan pada keadilan sosial. Penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan dengan optimal regulasi hukum yang berlaku saat ini, sehingga permasalahan yang ada dapat dikelola dengan efektif dan diminimalisir hingga tidak ada lagi (Rahmanto, 2019).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Studi ini menggambarkan dinamika hukum pidana dalam menanggapi dan menghadapi tindak pidana penipuan di ranah e-commerce, khususnya di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat transformasi sosial melalui kemajuan dalam perdagangan elektronik dan bisnis online. Kendati memberikan kemudahan dan efisiensi, dampak negatif seperti penipuan online juga semakin meruncing, memerlukan respons hukum yang tepat.

Hukum pidana, sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memainkan peran sentral dalam menanggulangi kejahatan e-commerce. Pasal-pasal dalam hukum tersebut memberikan dasar hukum bagi penuntutan terhadap pelaku penipuan online, dengan ancaman pidana yang signifikan.

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana penipuan di ranah e-commerce di Indonesia terus berkembang. Hukum tersebut memberikan landasan bagi penegakan keadilan sosial, melindungi hak konsumen, dan menciptakan lingkungan bisnis online yang lebih aman.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kelemahan dalam pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen. Kesadaran hukum konsumen perlu ditingkatkan agar mereka dapat lebih aktif melibatkan diri dalam melindungi hak-hak mereka. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait perlu terus bekerja sama untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan meminimalkan celah untuk tindak pidana penipuan online.

Dengan demikian, upaya bersama dari semua pihak, baik dari segi hukum, pendidikan, maupun kesadaran masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan e-commerce yang aman, transparan, dan mendukung perkembangan positif dalam era digital ini.

1. **Saran**

1. Penguatan Kerjasama Stakeholder: Mendorong kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, platform e-commerce, dan asosiasi bisnis untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya guna meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi tindak pidana penipuan.

2. Pembaruan Terus-Menerus pada Regulasi: Mendorong pembaharuan dan penyempurnaan regulasi yang berkelanjutan untuk menjawab dinamika terus-menerus dalam e-commerce. Regulasi yang relevan dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci dalam memitigasi risiko penipuan.

3. Edukasi dan Kesadaran Hukum Konsumen: Menggalakkan program edukasi publik yang intensif mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi e-commerce. Peningkatan kesadaran hukum di kalangan konsumen dapat menjadi benteng pertahanan efektif terhadap tindak pidana penipuan.

4. Penggunaan Teknologi Canggih untuk Penegakan Hukum: Memanfaatkan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan dan analisis data, dalam upaya penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat membantu mendeteksi pola penipuan secara lebih efisien dan meningkatkan kapasitas aparat hukum.

5. Peran Aktif Platform E-Commerce: Mendorong platform e-commerce untuk mengadopsi kebijakan yang ketat terkait keamanan transaksi. Ini mencakup penerapan mekanisme keamanan digital, verifikasi penjual, dan perlindungan konsumen yang lebih kuat sebagai langkah preventif dalam melawan penipuan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Fauzi, S. N., & Primasari, L. (2018). TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE). Recidive, 7(3). http://tekno.liputan6.com

Hutasoit, K. (2018). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

Kakoe, S., Ruba’i, M., & Madjid, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI GANTI RUGI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN “LEGAL PROTECTION FOR THE FRAUDULENT VICTIMS OF ONLINE TRADINGTRANSACTIONS TROUGHT RECOUPMENT AS ADDITIONAL PINALTY.” Jurnal Legalitas, 13(2).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Perkasa, R. E., Serikat P, N., & Turisno, B. E. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL/BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA. DIPONEGORO LAW JOURNAL, 5(4).

Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 31–51. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52

Rizky, A., & Gorda, A. A. A. N. S. R. (2019). TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MENGATUR PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE). Jurnal Analisis Hukum, 2(1), 2620–3715. http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Solim, J., Septian Rumapea, M., Wijaya, A., Monica Manurung, B., & Lionggodinata, W. (2019). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SITUS JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(1). https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016

Sumenge, M. M. (2013). PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE. Lex Crimen, 2(4).